

BADAN-KOORDINASI KEHUMASAN-KPU KABUPATEN KAMPAR
2021

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NO 10/HM.02-Kpt/KPU-Kab/1401/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 telah dilakukan perubahan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Kemkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini diatur tentang: membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan terdiri atas pembina, ketua, dan ketua pelaksana.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021